

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ **DESKRIPSI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM SENGKETA KERJA SAMA USAHA RESTORAN**” maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa kerja sama usaha restoran Vi Ai Pi Club terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa kerja sama usaha restoran disebabkan oleh tindakan para tergugat yang melakukan pengambilalihan pengelolaan usaha Vi Ai Pi Club secara sepihak, tanpa persetujuan Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam Joint Venture Agreement tanggal 27 Juli 2007. Tindakan tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk mengelola usaha, memperoleh pembagian keuntungan, serta memperoleh laporan keuangan dan pembukuan perusahaan. Perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian yang dialami Penggugat, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, sengketa ini berawal dari pelanggaran hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja sama usaha. Mengapa terjadi perbedaan Putusan Hakim antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,
2. Perbedaan putusan terjadi karena adanya perbedaan penilaian hukum (legal reasoning) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat.

- a) Pada tingkat Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Dps):

Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena hakim menilai bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat terbukti menguasai dan mengelola usaha restoran secara sepihak sehingga merugikan Penggugat. Oleh karena itu, hakim menyatakan sebagian tuntutan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan.

- b) Pada tingkat Pengadilan Tinggi (Putusan Nomor 192/PDT/2016/PT.DPS):

Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO). Alasannya, hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Hakim tidak lagi menilai apakah benar terjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi hanya menilai bahwa syarat formal gugatan tidak terpenuhi.

- c) Pada tingkat Mahkamah Agung (Putusan Nomor 1020 K/Pdt/2018):

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi telah tepat dan tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan banding. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi tetap dipertahankan.

Saran

1. Bagi para pihak yang melakukan kerja sama usaha, hendaknya membuat perjanjian secara jelas, lengkap, dan dituangkan dalam bentuk tertulis serta melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Dengan demikian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi dan meminimalkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bagi pihak yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan, perlu memperhatikan syarat-syarat formil dan materiil penyusunan gugatan agar tidak terjadi cacat formil yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO), sehingga pokok perkara dapat diperiksa dan diputus secara substansial.
3. Bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, diharapkan tetap mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memberikan pertimbangan hukum yang jelas, sistematis, dan konsisten, terutama dalam membedakan antara aspek hukum acara dan pokok sengketa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam kerja sama usaha dengan mengkaji lebih luas mengenai perbedaan pertimbangan hukum pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.